KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama	:	BEAUTY DEITJE ELISABETH SIMATAUW
NIK	:	5313056012750001
Lembaga	:	MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja	:	PENGADILAN TINGGI KUPANG
Sub Unit Kerja	:	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO
Jabatan	:	KETUA
Jenis Laporan	:	Periodik - 2019
Tanggal Kirim	:	28 Januari 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

[V] Lengkap

[ ] Tidak Lengkap

**) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2020-02-05 10:16:02

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama	:	ROSIHAN LUTHFI
NIK	:	3525141301770001
Lembaga	:	MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja	:	PENGADILAN TINGGI KUPANG
Sub Unit Kerja	:	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO
Jabatan	:	HAKIM
Jenis Laporan	:	Periodik - 2019
Tanggal Kirim	:	14 Januari 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

[V] Lengkap

[ ] Tidak Lengkap

**) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2020-01-24 16:13:45

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama	:	ADITYA NURCAHYADI PUTRA
NIK	:	3578151411890002
Lembaga	:	MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja	:	PENGADILAN TINGGI KUPANG
Sub Unit Kerja	:	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO
Jabatan	:	HAKIM
Jenis Laporan	:	Khusus - Awal Menjabat
Tanggal Kirim	:	3 September 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

[V] Lengkap

[ ] Tidak Lengkap

**) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2020-10-13 08:13:09

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama	:	FIKRINUR SETYANSYAH
NIK	:	3578142105920003
Lembaga	:	MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja	:	PENGADILAN TINGGI KUPANG
Sub Unit Kerja	:	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO
Jabatan	:	HAKIM
Jenis Laporan	:	Khusus - Awal Menjabat
Tanggal Kirim	:	3 September 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

[V] Lengkap

[ ] Tidak Lengkap

**) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2020-10-13 08:12:50

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama	:	OTNIAL KAUSE
NIK	:	5302021303650001
Lembaga	:	MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja	:	PENGADILAN TINGGI KUPANG
Sub Unit Kerja	:	PENGADILAN NEGERI SO`E
Jabatan	:	PANITERA MUDA PIDANA
Jenis Laporan	:	Periodik - 2019
Tanggal Kirim	:	6 Februari 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

[V] Lengkap

[ ] Tidak Lengkap

**) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama	:	CHARLES O. FINMETA
NIK	:	5371022210700003
Lembaga	:	MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja	:	PENGADILAN TINGGI KUPANG
Sub Unit Kerja	:	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO
Jabatan	:	SEKRETARIS
Jenis Laporan	:	Periodik - 2019
Tanggal Kirim	:	24 Januari 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

[V] Lengkap

[ ] Tidak Lengkap

**) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama	:	ADRIANI KAROLINA
NIK	:	5371046002810007
Lembaga	:	MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja	:	PENGADILAN TINGGI KUPANG
Sub Unit Kerja	:	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO
Jabatan	:	PANITERA MUDA PIDANA
Jenis Laporan	:	Periodik - 2019
Tanggal Kirim	:	27 Januari 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

[V] Lengkap

[ ] Tidak Lengkap

**) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2020-03-03 11:28:23

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama	:	MELIANUS YANTO LANKARI
NIK	:	5371020905860002
Lembaga	:	MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja	:	PENGADILAN TINGGI KUPANG
Sub Unit Kerja	:	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO
Jabatan	:	PANITERA PENGGANTI
Jenis Laporan	:	Periodik - 2019
Tanggal Kirim	:	24 Januari 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

[V] Lengkap

[ ] Tidak Lengkap

**) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2020-02-03 15:04:10

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama	:	FEBRIYANTI MELANIA JEHALU
NIK	:	5371016002880002
Lembaga	:	MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja	:	PENGADILAN TINGGI KUPANG
Sub Unit Kerja	:	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO
Jabatan	:	PANITERA MUDA PERDATA
Jenis Laporan	:	Periodik - 2019
Tanggal Kirim	:	27 Januari 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

- [v] Lengkap
- [ ] Tidak Lengkap

**) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2020-02-05 13:07:39

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama	:	JOHN YERSI TIMNENO
NIK	:	5311010611760003
Lembaga	:	MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja	:	PENGADILAN TINGGI KUPANG
Sub Unit Kerja	:	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO
Jabatan	:	KEPALA SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA
Jenis Laporan	:	Periodik - 2019
Tanggal Kirim	:	20 Januari 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

[V] Lengkap

[ ] Tidak Lengkap

**) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2020-04-21 06:41:10

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama	:	LEA YULIANA ODJA LANOE
NIK	:	5304126501850004
Lembaga	:	MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja	:	PENGADILAN TINGGI KUPANG
Sub Unit Kerja	:	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO
Jabatan	:	PANITERA PENGGANTI
Jenis Laporan	:	Periodik - 2019
Tanggal Kirim	:	28 Januari 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

[V] Lengkap

[ ] Tidak Lengkap

**) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2020-08-11 08:31:49

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

elhkpn
Transparan itu Mudah

FORMULIR PERMOHONAN
AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN*)
(Diisi oleh Penyelenggara Negara)

1. IDENTITAS PENYELENGGARA NEGARA

NIK	:	3522151508900003
NAMA LENGKAP	:	DIMAS INDRA SWADANA
TEMPAT / TANGGAL LAHIR	:	BOJONEGORO / 15 AGUSTUS 1990
JENIS KELAMIN	:	(●) Laki-laki ( ) Perempuan
NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI	:	199008152017121002
INSTANSI	:	MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA	:	PENGADILAN TINGGI KUPANG
SUB UNIT KERJA	:	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO
JABATAN	:	HAKIM
ALAMAT EMAIL	:	dimasindraswadanaa@gmail.com
TULIS ULANG ALAMAT EMAIL	:	dimasindraswadanaa@gmail.com
NOMOR HP	:	081253702868

2. DEFINISI UMUM

a. **Penyelenggara Negara**, selanjutnya disebut PN, adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

b. **Komisi Pemberantasan Korupsi**, selanjutnya disebut KPK adalah lembaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

c. **Aplikasi e-Filing LHKPN** adalah sistem informasi yang merupakan subbagian dari Aplikasi e-LHKPN yang digunakan oleh PN untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN) secara *online* melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak *browser* pada komputer melalui alamat elhkpn.kpk.go.id.

d. ***Username*** adalah identitas unik merujuk pada NIK yang dimiliki oleh setiap PN yang harus dicantumkan/diinput dalam setiap penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN.

e. ***Password*** adalah identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh PN serta harus dicantumkan/diinput oleh PN pada saat menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN.

3. SYARAT PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN

a. PN mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN yang dapat diperoleh di Kantor KPK, diunduh dari situs kpk.go.id dan elhkpn.kpk.go.id atau dari Pengelola LHKPN di lingkungan Instansi tempat PN berdinas.

b. Bagi PN yang memiliki pasangan yang juga berkedudukan sebagai PN maka masing-masing tetap mengisi Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN. Dengan demikian, masing-masing akan memperoleh *Username* dan *Password* yang berbeda.

c. PN harus memiliki nomor HP dan alamat email yang aktif.

d. PN telah mendapatkan *Username* dan *Password* dari KPK untuk keperluan aktivasi di situs e-Filing LHKPN.

*Keterangan *) Penyelenggara Negara Wajib melampirkan Fotokopi KTP*

Para PN

4. KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN

a. PN dapat menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN untuk mendapatkan informasi dan/atau melakukan aktivitas elektronik yang telah ditentukan oleh KPK.
b. Pada saat pertama kali menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN, PN diharuskan melakukan aktivasi akun dengan mengklik tautan (*link*) yang telah dikirimkan oleh KPK ke alamat email yang didaftarkan oleh PN. Tautan ini akan mengarahkan PN ke halaman Login di Aplikasi e-Filing LHKPN.
c. Untuk Login pertama kali, PN diminta untuk memasukan *Username* dan *Password* yang telah dikirimkan oleh KPK melalui alamat email yang telah didaftarkan oleh PN.
d. Setelah berhasil *Login*, Aplikasi e-Filing LHKPN akan mengarahkan PN untuk mengganti *Password*.
e. Untuk setiap penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN:
    1) PN wajib memastikan ketepatan pengisian data LHKPN dan kelengkapan dokumen pendukung sesuai dengan petunjuk pengisian LHKPN secara *online*. KPK tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat apapun yang mungkin timbul dari kelalaian, ketidaklengkapan, ketidakjelasan atau ketidaktepatan pengisian data LHKPN oleh PN.
    2) Setelah selesai mengisi LHKPN, PN dapat kembali melakukan pengecekan dan/atau mengubah isian data LHKPN sebelum mengirimkan kepada KPK dengan mengklik tombol *Submit*.
    3) Selanjutnya PN akan memperoleh *One Time Password* (OTP) yang akan dikirimkan ke nomor HP yang telah didaftarkan PN, sebagai otorisasi pengiriman LHKPN secara online dan bukti bagi KPK bahwa PN yang bersangkutan sebagai pemilik *Username*.
f. Data LHKPN yang telah dikirimkan melalui Aplikasi e-Filing LHKPN dengan menggunakan *Username* dan *Password* akan dicatat oleh database KPK sebagai Data LHKPN yang telah terotorisasi, diketahui dan disetujui oleh PN selaku pemilik *Username*.
g. KPK menerima dan mengolah data LHKPN dari PN sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku di KPK.
h. PN mengetahui dan menyetujui bahwa:
    1) dengan menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN, semua aktivitas elektronik dari PN yang antara lain terdiri atas pengisian data, pengiriman data, otorisasi data, komunikasi email, disimpan secara elektronik dalam database KPK.
    2) Semua bentuk korespondensi dan pengiriman data secara timbal balik melalui alamat email resmi KPK antara lain di elhkpn@kpk.go.id dan alamat email PN yang didaftarkan dapat dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik maupun dokumen tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian.
i. KPK berhak menghentikan Aplikasi e-Filing LHKPN untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh KPK untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan atau untuk tujuan lain dengan alasan apapun yang dianggap baik oleh KPK. Untuk itu KPK tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul atas penghentian sementara Aplikasi e-Filing LHKPN kepada siapapun.

5. USERNAME DAN PASSWORD

1. *Username* dan *Password* merupakan kode yang bersifat rahasia dan penggunaannya melekat pada PN. *Username* bersifat tetap dan tidak dapat diubah kembali, sedangkan *Password* dapat diubah sesuai kebutuhan PN di Aplikasi e-Filing LHKPN.
2. PN wajib mengamankan *Password* dengan cara:
    a. tidak memberitahukan *Password* kepada orang lain
    b. tidak mencatatkan *Password* pada kertas atau media lainnya yang memungkinkan diketahui orang lain.
    c. melakukan aktivasi dan mengganti *Password* sesegera mungkin setelah dikirimkan oleh KPK.
    d. mengganti *Password* secara berkala.
3. Dalam hal PN mengetahui atau menduga *Username* dan *Password* telah diketahui dan/atau disalahgunakan oleh orang lain yang tidak berwenang maka PN wajib segera melakukan tindakan pengamanan dengan mengganti *Password*. Apabila karena satu dan lain hal PN tidak dapat mengganti *Password* maka PN wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPK.
4. Sebelum diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 oleh KPK maka seluruh aktivitas elektronik atas penggunaan *Username* dan *Password* milik PN sepenuhnya menjadi tanggung jawab PN.

Paraf PN

1. Akses Aplikasi e-Filing LHKPN akan dihentikan oleh KPK apabila:
   a. PN meninggal dunia;
   b. PN tidak mengingat informasi *Username*, *Password* dan alamat email yang didaftarkan;
   c. diterimanya laporan tertulis dari PN mengenai dugaan atau diketahuinya penggunaan *Username* dan *Password* oleh pihak lain yang tidak berwenang;
   d. KPK melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
   e. terdapat sebab-sebab lainnya dikarenakan kendala teknis.
2. Untuk melakukan aktivasi kembali, PN harus menghubungi Pengelola LHKPN di lingkungan instansi tempat PN berdinas atau KPK untuk melakukan pendaftaran ulang.

Pernyataan ini merupakan kebijakan KPK mengenai akses PN ke Aplikasi e-Filing LHKPN. Penandatanganan Formulir ini dan penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN oleh PN menunjukkan bahwa PN telah menerima dan mengetahui pernyataan sebagaimana di bawah ini.

Tidak Ada Jaminan

Walaupun kehati-hatian telah diterapkan dalam menyiapkan informasi dan materi yang terkandung dalam Aplikasi e-Filing LHKPN, namun informasi dan materi disampaikan kepada PN dalam keadaan "sebagaimana adanya", tanpa jaminan apapun, baik secara tegas atau tersirat, terutama tidak ada pemberian jaminan atas tidak adanya pelanggaran keamanan, pelanggaran hak atau terbebas dari virus komputer.

Pengungkapan Informasi

KPK tidak akan mengungkapkan informasi dan/atau data mengenai PN selain untuk kepentingan pengumuman harta kekayaan kepada publik dengan memperhatikan prinsip keterbukaan informasi publik.

Pengaksesan Aplikasi e-Filing LHKPN dari Tautan Situs Lainnya

Apabila PN mengakses e-Filing LHKPN dari tautan (*link*) dalam situs lainnya maka KPK tidak bertanggung jawab atas kebijakan hak pribadi (*privacy policy*) atau isi dari situs tersebut.

Komunikasi Internet

KPK tidak bertanggung jawab dengan cara apapun atas setiap kerugian yang dialami oleh PN, baik langsung maupun tidak langsung akibat komunikasi internet yang terhenti sementara yang diakibatkan oleh transmisi terputus, transmisi tertunda dikarenakan lalu lintas internet, transmisi data yang tidak tepat sehubungan dengan sifat publik dari internet dan/atau alasan lainnya.

NIK, nomor HP dan alamat email yang dicantumkan di bawah ini akan didaftarkan oleh KPK ke dalam Aplikasi e-Filing LHKPN dan akan dipergunakan sebagai sarana aktivasi dan otorisasi dalam rangka pelaksanaan kewajiban terkait penyampaian laporan harta kekayaan melalui Aplikasi e-Filing LHKPN.

NIK	:	3522151508900003
NOMOR HP	:	081259702868
ALAMAT EMAIL	:	dimasindraswadanaa@gmail.com

Paraf PN

Dengan ini saya mengajukan permohonan aktivasi penggunaan e-Filing LHKPN dengan mendaftarkan nomor HP dan alamat email sebagaimana tercantum pada Angka 8 di atas. Berkenaan dengan permohonan di atas, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

a. telah mengisi data di atas dengan benar, lengkap dan tepat dan saya memahami bahwa KPK berwenang untuk memeriksa dan melakukan verifikasi atas kebenaran, kelengkapan dan ketepatan dari setiap data dan informasi yang tersebut dalam Formulir ini;
b. siap untuk melakukan aktivitas elektronik dengan KPK dalam rangka pelaksanaan kewajiban penyampaian LHKPN melalui Aplikasi e-Filing LHKPN;
c. menjamin bahwa nomor HP dan alamat email yang didaftarkan tetap aktif;
d. akan menjaga kerahasiaan dan keamanan *Username, Password,* OTP dan/atau kode keamanan elektronik lainnya serta bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang muncul dikarenakan saya membuka kerahasiaan tersebut kepada pihak lain;
e. telah memperoleh informasi yang layak dan cukup mengenai penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN dan saya telah mengetahui serta menyadari sepenuhnya akan hak dan kewajiban serta segala akibat penyampaian LHKPN secara elektronik melalui elhkpn.kpk.go.id.

Demikian formulir permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bali, 4 Mei 2020

PENYELENGGARA NEGARA,

(Dimas Indra Swadana)

Hasil Verifikasi Permohonan:

Lengkap

Belum Lengkap

Petugas Verifikasi,

Nama :

NIP/NRP/NPP :

Asal Instansi :

Tgl Verifikasi :

CATATAN:

1. *Penyelenggara Negara wajib menyimpan satu rangkap fotokopi formulir ini sebagai arsip.*
2. *Unit Pengelola LHKPN yang telah terbentuk juga dapat melakukan verifikasi terhadap formulir ini dengan ruang lingkup verifikasi:*
   a. *kelengkapan dan ketepatan isian pada Angka 1 dan 8;*
   b. *Penyelenggara Negara telah membubuhkan paraf di setiap kolom paraf yang tersedia;*
   c. *Penyelenggara Negara telah melampirkan dokumen pendukung formulir ini.*

   Apabila seluruh huruf a s.d c telah dipenuhi maka formulir ini dapat dinyatakan lengkap. Dalam hal hasil verifikasi menyatakan bahwa formulir belum lengkap maka Penyelenggara Negara wajib memenuhi kekuranglengkapan sampai dengan formulir dinyatakan lengkap.
3. *Dalam hal formulir ini telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh Unit Pengelola LHKPN di Instansi, harap agar Unit Pengelola LHKPN terkait mengirimkan formulir asli ini kepada KPK dan menyimpan satu rangkap fotokopi formulir sebagai arsip.*

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN BOJONEGORO

NIK : 3522151508900003

Nama	: DIMAS INDRA SWADANA	
Tempat/Tgl Lahir	: BOJONEGORO, 15-08-1990	
Jenis kelamin	: LAKI-LAKI	Gol. Darah :
Alamat	: DUSUN TLASEH	
RT/RW	: 006/001	
Kel/Desa	: SUMBERTLASEH	
Kecamatan	: DANDER	
Agama	: ISLAM	
Status Perkawinan	: KAWIN	
Pekerjaan	: PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	
Kewarganegaraan	: WNI	
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP	

BOJONEGORO
30-12-2019

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

elhkpn

FORMULIR PERMOHONAN
AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-REGISTRATION LHKPN *)
(Diisi oleh Admin Instansi / Admin Unit Kerja)

1. IDENTITAS ☐ Admin Instansi ☐ Admin Unit Kerja *Beri tanda silang (x) pada salah satu kotak

NIK	:	5304224111284 0002
NAMA LENGKAP	:	HERLINDA TAOLIN, SH.
TEMPAT / TANGGAL LAHIR	:	KUPANG / 1 DESEMBER 1984
JENIS KELAMIN	:	● Laki-laki ✓ Perempuan
NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI	:	19841201 201403 2 005
INSTANSI	:	MAHKAMAH AGUNG RI
UNIT KERJA	:	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO
SUB UNIT KERJA	:	KEPANITERAAN PERDATA
JABATAN	:	PANITERA PENGGANTI
ALAMAT EMAIL	:	linda.taolin@gmail.com
TULIS ULANG ALAMAT EMAIL	:	linda.taolin@gmail.com
NOMOR TELEPON	:	081 246 405 452
NOMOR HP	:	081 246 405 452
DASAR PENUNJUKAN	:	Nomor SK 31 / OTU / SK / KP04 5 / 1 / 2020
		Tanggal SK 31 Januari 2020

2. DEFINISI UMUM

a. **Penyelenggara Negara,** selanjutnya disebut PN, adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

b. **Komisi Pemberantasan Korupsi,** selanjutnya disebut KPK adalah lembaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

c. **Aplikasi e-Registration LHKPN** adalah sistem informasi yang merupakan subbagian dari Aplikasi e-LHKPN yang digunakan oleh Admin Instansi / Admin Unit Kerja untuk mengelola data kepegawaian PN secara *online* melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak *browser* pada komputer melalui alamat elhkpn.kpk.go.id.

d. **Administrator KPK,** selanjutnya disebut sebagai Admin KPK adalah pejabat/pegawai KPK yang ditunjuk oleh KPK untuk mengelola Aplikasi e-LHKPN.

e. **Administrator Instansi**, selanjutnya disebut sebagai Admin Instansi adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi untuk mengelola Aplikasi e-Registration LHKPN di lingkungan instansinya.

f. **Administrator Unit Kerja**, selanjutnya disebut sebagai Admin Unit Kerja adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi untuk mengelola Aplikasi e-Registration LHKPN di lingkungan unit kerjanya pada masing-masing instansi.

g. ***Username*** adalah identitas unik merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh KPK yang dimiliki oleh setiap Admin Instansi / Admin Unit Kerja yang harus dicantumkan/diinput dalam setiap penggunaan Aplikasi e-Registration LHKPN.

h. ***Password*** adalah identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Admin Instansi / Admin Unit Kerja serta harus dicantumkan/diinput oleh Admin Instansi / Admin Unit Kerja pada saat menggunakan Aplikasi e-Registration LHKPN.

*Keterangan *) Admin Instansi / Admin Unit Kerja wajib melampirkan:*

1. Fotokopi KTP

2. Fotokopi SK Penunjukan/Surat Tugas sebagai Admin Instansi / Admin Unit Kerja

Paraf Admin Instansi / Admin Unit Kerja

3. SYARAT PENGGUNAAN APLIKASI E-REGISTRATION LHKPN

a. Admin Instansi / Admin Unit Kerja telah memiliki Surat Keputusan atau Surat Tugas penunjukkan sebagai Admin Instansi / Admin Unit Kerja yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan instansinya.
b. Admin Instansi / Admin Unit Kerja mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Registration LHKPN yang dapat diperoleh di KPK, diunduh dari situs kpk.go.id dan elhkpn.kpk.go.id atau dari Pengelola LHKPN di lingkungan Instansi tempat Admin Instansi / Admin Unit Kerja berdinas.
c. Admin Instansi / Admin Unit Kerja harus memiliki nomor HP dan alamat email yang aktif.
d. Admin Instansi / Admin Unit Kerja telah mendapatkan *Username* dan *Password* dari KPK untuk keperluan aktivasi di situs e-Registration LHKPN.

4. KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-REGISTRATION LHKPN

a. Admin Instansi / Admin Unit Kerja dapat menggunakan Aplikasi e-Registration LHKPN untuk mendapatkan informasi dan/atau melakukan aktivitas elektronik yang telah ditentukan oleh KPK.
b. Pada saat pertama kali menggunakan Aplikasi e-Registration LHKPN, Admin Instansi / Admin Unit Kerja diharuskan melakukan aktivasi akun dengan mengklik tautan (*link*) yang telah dikirimkan oleh KPK ke alamat email yang didaftarkan oleh KPK / Admin Instansi. Tautan ini akan mengarahkan Admin Instansi / Admin Unit Kerja ke halaman Login di Aplikasi e-Registration LHKPN.
c. Untuk *Login* pertama kali, Admin Instansi / Admin Unit Kerja diminta untuk memasukan *Username* dan *Password* yang telah dikirimkan oleh KPK melalui alamat email yang telah didaftarkan oleh Admin Instansi / Admin Unit Kerja.
d. Setelah berhasil Login, Aplikasi e-Registration LHKPN akan mengarahkan Admin Instansi / Admin Unit Kerja untuk mengganti *Password*.
e. Untuk setiap penggunaan Aplikasi e-Registration LHKPN:
    1) Admin Instansi / Admin Unit Kerja wajib memastikan ketepatan pengisian atau perubahan data PN yang telah didaftarkan telah sesuai dengan petunjuk pengisian atau perubahan data PN yang didaftarkan secara *online*. KPK tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat apapun yang mungkin timbul dari kelalaian, ketidaklengkapan, ketidakjelasan atau ketidaktepatan pengisian data tersebut oleh Admin Instansi / Admin Unit Kerja.
    2) Admin Instansi wajib melakukan verifikasi data PN yang telah diinput baik oleh Admin Instansi maupun Admin Unit Kerja.
f. KPK menerima dan mengolah data kepegawaian dari Admin Instansi / Admin Unit Kerja sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku di KPK.
g. Admin Instansi / Admin Unit Kerja mengetahui dan menyetujui bahwa:
    1) dengan menggunakan Aplikasi e-Registration LHKPN, semua aktivitas elektronik dari Admin Instansi / Admin Unit Kerja yang antara lain terdiri atas pengisian data, pengiriman data, otorisasi data, komunikasi email, disimpan secara elektronik dalam database KPK.
    2) semua bentuk korespondensi dan pengiriman data secara timbal balik melalui alamat email resmi KPK antara lain di elhkpn@kpk.go.id dan alamat email Admin Instansi / Admin Unit Kerja yang didaftarkan dapat dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik maupun dokumen tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian.
h. KPK berhak menghentikan Aplikasi e-Registration LHKPN untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh KPK untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan atau untuk tujuan lain dengan alasan apapun yang dianggap baik oleh KPK. Untuk itu KPK tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul atas penghentian sementara Aplikasi e-Registration kepada siapapun.

Paraf Admin Instansi / Admin Unit Kerja

8. NOMOR HP DAN ALAMAT EMAIL

Nomor HP dan alamat email yang dicantumkan di bawah ini akan didaftarkan oleh KPK ke dalam Aplikasi e-Registration LHKPN dan akan dipergunakan sebagai sarana aktivasi dan otorisasi dalam rangka pelaksanaan kewajiban terkait penyampaian laporan harta kekayaan melalui Aplikasi e-Registration LHKPN.

NOMOR HP : 081 246 405 452
ALAMAT EMAIL : linda.taolin@gmail.com

9. PERNYATAAN ADMIN INSTANSI / ADMIN UNIT KERJA

Dengan ini saya mengajukan permohonan aktivasi penggunaan e-Registration LHKPN dengan mendaftarkan nomor HP dan alamat email sebagaimana tercantum pada Angka 8 di atas. Berkenaan dengan permohonan di atas, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

a. telah mengisi data di atas dengan benar, lengkap dan tepat dan saya memahami bahwa KPK berwenang untuk memeriksa dan melakukan verifikasi atas kebenaran, kelengkapan dan ketepatan dari setiap data dan informasi yang tersebut dalam Formulir ini;
b. siap untuk melakukan aktivitas elektronik dengan KPK dalam rangka pelaksanaan kewajiban penyampaian LHKPN melalui Aplikasi e-Registration LHKPN;
c. menjamin bahwa nomor HP dan alamat email yang didaftarkan tetap aktif;
d. akan menjaga kerahasiaan dan keamanan *Username, Password,* token dan/atau kode keamanan elektronik lainnya serta bertanggung jawab penuh atas kerugian yang muncul dikarenakan saya membuka kerahasiaan tersebut kepada pihak lain;
e. telah memperoleh informasi yang layak dan cukup mengenai penggunaan Aplikasi e-Registration LHKPN dan saya telah mengetahui serta menyadari sepenuhnya akan hak dan kewajiban serta segala akibat penyampaian LHKPN secara elektronik melalui elhkpn.kpk.go.id.

Demikian formulir permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., ...20.....

ADMIN INSTANSI / ADMIN UNIT KERJA*,

(.....)

*Coret yang tidak perlu

Kolom ini diisi oleh Petugas KPK atau Unit Pengelola LHKPN di Instansi

Hasil Verifikasi Permohonan:

Lengkap

Belum Lengkap

Petugas Verifikasi,

Nama : .....

NIP/NRP/NPP : .....

Asal Instansi : .....

Tgl Verifikasi : .....

CATATAN:

1. *Admin Instansi / Admin Unit Kerja wajib menyimpan satu rangkap fotokopi formulir ini sebagai arsip.*
2. *Unit Pengelola LHKPN yang telah terbentuk juga dapat melakukan verifikasi terhadap formulir ini dengan ruang lingkup verifikasi:*
   a. *kelengkapan dan ketepatan isian pada Angka 1 dan 8;*
   b. *Admin Instansi / Admin Unit Kerja telah membubuhkan paraf di setiap kolom paraf yang tersedia;*
   c. *Admin Instansi / Admin Unit Kerja telah melampirkan dokumen pendukung Formulir ini.*

   Apabila seluruh huruf a s.d c telah dipenuhi maka formulir ini dapat dinyatakan lengkap. Dalam hal hasil verifikasi menyatakan bahwa formulir belum lengkap maka Admin Instansi / Admin Unit Kerja wajib memenuhi kekuranglengkapan sampai dengan formulir dinyatakan lengkap.
3. *Dalam hal permohonan ini telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh Unit Pengelola LHKPN di Instansi, harap agar Unit Pengelola LHKPN terkait mengirimkan formulir asli ini kepada KPK dan menyimpan satu rangkap fotokopi formulir sebagai arsip.*

5. USERNAME DAN PASSWORD

1. *Username* dan *Password* merupakan kode yang bersifat rahasia dan kewenangan penggunaannya ada dan melekat pada masing- masing Admin Instansi / Admin Unit Kerja. *Username* bersifat tetap dan tidak dapat diubah kembali, sedangkan *Password* dapat diubah sesuai keinginan Admin Instansi / Admin Unit Kerja di Aplikasi e-Registration LHKPN.
2. Admin Instansi / Admin Unit Kerja wajib mengamankan *Password* dengan cara:
   a. tidak memberitahukan Password kepada orang lain
   b. tidak mencatatkan *Password* pada kertas atau media lainnya yang memungkinkan diketahui orang lain.
   c. melakukan aktivasi dan mengganti *Password* sesegera mungkin setelah dikirimkan oleh KPK.
   d. mengganti *Password* secara berkala.
3. Dalam hal Admin Instansi / Admin Unit Kerja mengetahui atau menduga *Username* dan *Password* telah diketahui dan/atau disalahgunakan oleh orang lain yang tidak berwenang maka Admin Instansi / Admin Unit Kerja wajib segera melakukan pengamanan dengan mengganti *Password*. Apabila karena suatu sebab Admin Instansi / Admin Unit Kerja tidak dapat mengganti *Password* maka Admin Instansi / Admin Unit Kerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPK.
4. Sebelum diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 oleh KPK maka seluruh aktivitas elektronik atas *Username* dan *Password* milik Admin Instansi / Admin Unit Kerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab Admin Instansi / Admin Unit Kerja.

6. PENGHENTIAN AKSES KE APLIKASI e-REGISTRATION LHKPN

1. Akses Aplikasi e-Registration LHKPN akan dihentikan oleh KPK apabila:
   a. Admin Instansi / Admin Unit Kerja meninggal dunia;
   b. Admin Instansi / Admin Unit Kerja berganti;
   c. Admin Instansi / Admin Unit Kerja tidak mengingat informasi *Username*, *Password* dan alamat email yang didaftarkan;
   d. diterimanya laporan tertulis dari Admin Instansi / Admin Unit Kerja mengenai dugaan atau diketahuinya penggunaan *Username* dan *Password* oleh pihak lain yang tidak berwenang;
   e. KPK melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
   f. terdapat sebab-sebab lainnya dikarenakan kendala teknis.
2. Untuk melakukan aktivasi kembali, Admin Instansi / Admin Unit Kerja harus menghubungi Pengelola LHKPN di lingkungan Instansi tempat Admin Instansi / Admin Unit Kerja berdinas atau KPK.

7. PERNYATAAN KPK MENGENAI KEBIJAKAN AKSES DAN PRIVASI

Pernyataan ini merupakan kebijakan KPK mengenai akses Admin Instansi / Admin Unit Kerja ke Aplikasi e-Registration LHKPN. Penandatanganan Formulir ini dan penggunaan Aplikasi e-Registration LHKPN oleh Admin Instansi / Admin Unit Kerja menunjukkan bahwa Admin Instansi / Admin Unit Kerja telah menerima dan mengetahui pernyataan sebagaimana di bawah ini.

Tidak Ada Jaminan
Walaupun kehati-hatian telah diterapkan dalam menyiapkan informasi dan materi yang terkandung dalam Aplikasi e-Registration LHKPN, namun informasi dan materi disampaikan kepada Admin Instansi / Admin Unit Kerja dalam keadaan "sebagaimana adanya", tanpa jaminan apapun, baik secara tegas atau tersirat, terutama tidak ada pemberian jaminan atas tidak adanya pelanggaran keamanan, pelanggaran hak atau terbebas dari virus komputer.

Pengungkapan Informasi
KPK tidak akan mengungkapkan informasi dan/atau data mengenai Admin Instansi / Admin Unit Kerja selain untuk kepentingan pengumuman harta kekayaan kepada publik dengan memperhatikan prinsip keterbukaan informasi publik.

Pengaksesan Aplikasi e-Registration LHKPN dari Tautan Situs Lainnya
Apabila Admin Instansi / Admin Unit Kerja mengakses e-Registration LHKPN dari tautan (link) dalam situs lainnya maka KPK tidak bertanggung jawab atas kebijakan hak pribadi (*privacy policy*) atau isi dari situs tersebut.

Komunikasi Internet
KPK tidak bertanggung jawab dengan cara apapun atas setiap kerugian yang dialami oleh Admin Instansi / Admin Unit Kerja, baik langsung maupun tidak langsung akibat komunikasi internet yang terhenti sementara yang diakibatkan oleh transmisi terputus, transmisi tertunda dikarenakan lalu lintas Internet, transmisi data yang tidak tepat sehubungan dengan sifat publik dari internet dan/atau alasan lainnya.

Paraf Admin Instansi / Admin Unit Kerja

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN ROTE NDAO

NIK : 5304224x12840002

Nama : HERLINDA TAOLIN
Tempat/Tgl Lahir : KUPANG, 01-12-1984
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : SANGGAOEN
RT/RW : 010/001
Kel/Desa : SEMAU BARAT
Kecamatan : LOBALAIN
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

ROTE NDAO
15-04-2015

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA